

**HUKUM PERHITUNGAN TANGGAL NIKAH  
DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARIAH  
(STUDI KASUS DI DESA KENTENGSAARI  
KEC. WINDUSARI KAB. MAGELANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HUKUM PERHITUNGAN TANGGAL NIKAH  
DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARIAH  
(STUDI KASUS DI DESA KENTENGSAARI  
KEC. WINDUSARI KAB. MAGELANG)**

M. Awaludin Sabilar Rosyad  
N P M : 180202362  
NIRM : 2018.4.008.0203.1.001151

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri 26 Mei 2023  
Pembimbing



(Drs. Jamaluddin, M.HI.)

NIND,2109115801

PENGESAHAN SKRIPSI

HUKUM PERHITUNGAN TANGGAL NIKAH  
DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARIAH  
(STUDI KASUS DI DESA KENTENGSAARI  
KEC. WINDUSARI KAB. MAGELANG)

M. Awaludin Sabilar Rosyad  
N P M : 180202362  
NIRM : 2018.4.008.0203.1.001151

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah  
Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri  
Pada Tanggal 18 Juni 2023

Ketua

Drs. Jamaluddin, M.HI.

Sekretaris

Nasrudin, ME.

Tim Penguji


1. Penguji Utama  
Sutantri, S.EI, M.E

2. Penguji I  
Drs. Jamaluddin, M.HI.

3. Penguji II  
Nasrudin, ME.

Kediri 18 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.H

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur tetap tercurah limpahkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberi taufiq rahmat serta hidayah-nya sehingga pada akhirnya karya karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Kedua orang yang paling berharga dalam hidup saya yakni bapak Munasir dan ibu Rusminah yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayangnya, dan tiada henti-hentinya selalu mendoakan saya, dan terus berjuang demi memberikan yang terbaik kepada semua anak-anaknya, dan yang terus menjadi pelita dalam gemerlapnya dunia.
2. Seluruh keluarga yang senantiasa memberikan support baik secara dhohir maupun batin kepada diri saya hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat saya yang selalu mensupport baik secara moril maupun doa
4. Sahabat Halaqoh Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah setia melewati masa-masa terindah bersama. Semoga persahabatan ini akan menjadi cerita indah dimasa tua.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya Penelitian skripsi yang berjudul **HUKUM PERHITUNGAN TANGGAL NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARIAH**

dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi petunjuk jalan yang selalu diridhai oleh Allah SWT, yakni ajaran agama Islam.

Dalam kesempatan kali ini Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada Peneliti, sehingga Peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Reza Ahmad Zahid, Lc. MA Rektor Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri.
3. Bapak Drs. Jamaluddin, M.HI Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap dosen beserta staf pengajar Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri.
5. Bapak dan ibuku tercinta yang telah mendidik, mendo'akan dengan ikhlas dan mengajarkan banyak hal kepada saya.
6. Bapak Mustaqim Kepala Desa Kentengsari yang telah mengizinkan saya melakukan Penelitian.
7. Dan tidak lupa kepada teman-teman Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Peneliti meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang positif, supaya kedepannya saya bisa lebih baik. Teriring do'a mudah-mudahan segala jasa dan bantuan yang telah diberikan nantinya mendapat balasan dari Allah SWT dengan sesuatu yang lebih baik.

Akhir kata, Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada Peneliti khususnya dan kepada pihak-pihak yang membaca pada umumnya.

Kediri 23 September 2022

M. Awaludin Sabilar Rosyad

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB : II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Ajaran Islam.....	15




1. Dimensi Ajaran Islam .....	15
a. Akidah .....	15
b. Syari'ah .....	15
c. Akhlak .....	17
2. Sumber Ajaran Islam.....	18
a. Al-Qur'an .....	18
b. As-Sunah .....	19
<b>B. Tradisi Pernikahan Masyarakat Lampung Melinting.....</b>	<b>20</b>
1. Tradisi Perspektif Hukum Islam .....	20
2. Tradisi Pernikahan Adat Jawa.....	21
3. Hitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa.....	23
4. Pernikahan Dalam Islam .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	25
2. Lokasi Penelitian.....	25
3. Kehadiran Peneliti.....	26
4. Sumber Data.....	26
5. Metode Pengumpulan Data .....	27
6. Analisa Data .....	29
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	30
8. Tahap-Tahap Penelitian .....	31
<b>BAB IV: PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Setting Penelitian .....	32



1. Sejarah Singkat Desa Kentengsari .....	32
2. Letak Geografis Desa Kentengsari .....	32
3. Jumlah Penduduk .....	33
4. Ekonomi Masyarakat .....	34
5. Struktur Pemerintahan .....	34
6. Keagamaan.....	36
7. Sejarah Weton .....	36
<b>B. Paparan Data Dan Penemuan Penelitian.....</b>	<b>37</b>
1. Proses Perhitungan Tanggal Nikah Calon Pengantin di Desa Kentengsari Kec. Windusari Kab. Magelang Jawa Tengah.....	37
2. Hukum Perhitungan Tanggal Nikah Perspektif Maqosid Al- Syariah.....	41
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>43</b>
1. Proses Perhitungan Tanggal Nikah Calon Pengantin di Desa Kentengsari kec. Windusari kab. Magelang Jawa Tengah.....	43
2. Hukum Perhitungan Tanggal Nikah Perspektif Maqosid Al- Syariah.....	46
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
a. Kesimpulan .....	52
b. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>


## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Hari Pasaran .....	23
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk .....	33
Tabel 4.3 Struktur Pemerintahan Desa Kentengsari .....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	57
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian .....	58
Lampiran 3 Surat Permohonan Bimbingan.....	59
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi.....	60
Lampiran 5 Blanko Revisi .....	61
Lampiran 6 Pernyataan Keaslian Tulisan.....	62
Lampiran 7 Riwayat Hidup.....	63



## ABSTRAK

Sabilar Rosyad M. Awaludin 2023: *Hukum Perhitungan Tanggal Nikah Dalam Perspektif Maqosid As-Syariah, (Studi kasus di Desa Kentengsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Jawa Tengah)*, Al-Ahwal Al-Syakshiyah (AS), Fakultas Syari'ah, Universitas Agama Islam Tribakti (UIT) Kediri, Dosen Pembimbing Drs. Jamaluddin, M.HI.

Kata Kunci: Hukum, Perhitungan Tanggal Nikah, Maqosid Al-Syariah.

Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat muslim Jawa yang sangat efektif dan hati-hati saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya pernikahan tersebut, dimana pada era modern ini masyarakat tetap melestarikan tradisi dari nenek moyang dalam menentukan hari baik dari berbagai hal yang dianggap penting seperti, membangun rumah, bercocok tanam juga termasuk penentuan tanggal nikah untuk mencari hari baik dalam melangsungkan pernikahan.

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana proses perhitungan weton nikah calon pasangan pengantin di Desa Kentengsari Kec. Windusari Kab. Magelang Jawa Tengah. (2) Bagaimana hukum perhitungan weton nikah perspektif Maqosid Al-Syariah di Desa Kentengsari Kec. Windusari Kab. Magelang Jawa Tengah.

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami kasus yang terjadi dari objek yang diteliti. Pengumpulan data pada Penelitian ini menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Data analisis menggunakan konsep *interactive model* yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil Penelitian.

Hasil penelitian Yaitu: (1) Adat perhitungan weton merupakan warisan para leluhur dan masih dilakukan sampai sekarang. Yaitu dengan menghitung weton masing-masing calon untuk menentukan hari baik dalam melaksanakan akad nikah dengan tujuan kebaikan bersama (2) Adat perhitungan weton hukumnya sah dalam Islam karena termasuk pada 'urf shohih dan sesuai dengan Maqosid Al-Syariah.